

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional, masalah pembiayaan Negara menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Sejahtera ini Negara memiliki dua sumber pendapatan yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Hal ini tertulis dalam penyusunan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan anggaran tersebut, pajak merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam pembiayaan belanja Negara dengan menjadi sumber pendapatan Negara tertinggi. Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan laporan 5 tahun terakhir diperoleh data peranan pajak terhadap APBN rata-rata diatas 60% bahkan pada RAPBN Tahun 2013 sektor perpajakan direncanakan mendanai 78% belanja Negara yaitu sebesar Rp. 1.193

Triliun dengan total belanja Negara sekitar Rp. 1.589 triliun (Media Keuangan, VIII, 65, 2013). Untuk memperjelas data tersebut berikut disajikan tabel mengenai peranan pajak terhadap APBN tahun 2008-2013.

Tabel 1.1
Peranan Pajak Terhadap APBN

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Milyaran rupiah)		Persentase (%) Pajak terhadap APBN
	APBN	Perpajakan	
2008	985.730,7	658.700,8	66,82%
2009	937.382,1	619.922,2	66,13%
2010	1.042.117,2	723.306,6	69,40%
2011	1.320.751,3	878.685,2	66,52%
2012	1.418.497,7	1.019.332,4	71,85%
RAPBN 2013	1.529.023,7	1.193.876,2	78,08%

Sumber: Media Keuangan VIII, 65, 2013 dan Sugiharti, 2013 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase pajak terhadap APBN mayoritas mengalami pergerakan yang fluktuatif setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran belanja negara. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah anggaran belanja negara maka sumber pembiayaan yang dibutuhkan akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal pajak mengupayakan pengoptimalan penerimaan pajak guna memenuhi anggaran belanja negara melalui target-target penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya angka realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, pada tahun 2011 hanya terealisasi sebesar 97,26% yaitu Rp.742,74 Triliun dari target penerimaan Rp. 763,67 Triliun. Realisasi target penerimaan pajak ini pun kembali mengalami penurunan pada

Tahun 2012 yaitu sebesar 94,38% (Media Keuangan, VIII, 65, 2013). Pemerintah juga memperkirakan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 hanya akan mencapai 92,4% dari target sebesar Rp. 1.148,4 triliun (www.metrotvnews.com, 19 Desember 2013).

Angka realisasi penerimaan pajak tersebut diperoleh berdasarkan pemasukan pajak yang dilaporkan wajib pajak kepada pemerintah melalui kantor pelayanan pajak setiap daerah berdasarkan system pemungutan *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang (Widyaningsih, 2011). Sehingga wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan kewajiban pajaknya, kesadaran pajak yang rendah dapat mengakibatkan menurunnya angka realisasi penerimaan pajak. Masalah kesadaran pajak inilah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kota Bandung yang mengalami penurunan pencapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan laporan penerimaan pajak Kota Bandung yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Barat I diperoleh data penerimaan pajak Kota Bandung pada tahun 2008 dan 2009 telah melampaui target yang ditentukan atau dengan kata lain angka realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target penerimaan pajaknya. Namun perolehan tersebut menurun pada periode pajak tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010-2012 angka realisasi penerimaan pajak Kota Bandung tidak dapat

memenuhi target yang telah dicanangkan pemerintah seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Kota Bandung

(dalam milyaran rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Tax Gap
2008	2.024,5	2.342,8	318,3
2009	1.841,6	1.995,7	154,1
2010	7.011,4	6.230,5	- 780,9
2011	2.405,2	2.059,1	- 346,1
2012	8.410,6	7.322,5	- 1088,1

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat I (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa angka penerimaan pajak Kota Bandung mengalami pergerakan yang fluktuatif dan memiliki selisih antara jumlah target dan realisasi penerimaan pajaknya. Pada tahun 2008 dan 2009 realisasi penerimaan pajak menunjukkan selisih yang positif namun pada periode pajak tiga tahun terakhir angka penerimaan pajak menunjukkan selisih yang negatif, dimana realisasi penerimaan pajak yang diperoleh tidak dapat memenuhi target pemerintah Kota Bandung. Selisih negatif antara target dan realisasi penerimaan pajak ini menimbulkan *gap* atau jurang pemisah yang dalam ilmu perpajakan disebut dengan *Tax Gap*. Nilai yang ditunjukkan oleh *tax gap* ini mencerminkan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak

dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*) (Sommerfeld, *et al*: 1994). Maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi penurunan kepatuhan pajak oleh wajib pajak di Kota Bandung.

Salah satu bentuk penghasilan yang tidak dilaporkan dapat ditinjau dari tingkat pengembalian SPT tahunan yang masuk ke kantor-kantor pelayanan pajak. Mengingat pengembalian SPT merupakan tahapan terakhir dari sistem pemungutan pajak setelah wajib pajak menghitung serta memperhitungkan tarif pajak terutang kemudian melakukan pembayaran, maka saat wajib pajak tidak melakukan pelaporan SPT tahunan berarti wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya dalam menghitung dan membayar pajak terutang (Widyaningsih, 2011). Berikut ini diperoleh data mengenai rasio penyampaian SPT tahunan di Kota Bandung:

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Kota Bandung

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar		Jumlah SPT Masuk		Selisih Pertumbuhan SPT Masuk		Rasio Kepatuhan		Total Rasio	Target
	Badan	Pribadi	Badan	Pribadi	Badan	Pribadi	Badan	Pribadi		
2010	36,395	299,170	12,496	150,934	-	-	34.92%	51.72%	43.32%	
2011	41,495	384,980	12,968	158,169	3,8%	4,8%	32.45%	40.67%	36.56%	
2012	22,377	345,467	13,980	184,083	7,8%	16,4%	64.12%	53.25%	59%	95%

Sumber: Kanwil DJP Jawa Barat I (diolah kembali)

Berdasarkan keterangan tabel di atas, jumlah SPT tahunan yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung sangat jauh dibawah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Semakin rendah tingkat penyampaian SPT maka mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dengan kata lain, wajib pajak badan maupun pribadi di Kota Bandung memiliki kecenderungan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat cenderung hanya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak namun melalaikan kewajibannya sebagai masyarakat yang taat pajak.

Rasio kepatuhan pajak merupakan jumlah perbandingan antara seluruh jumlah SPT yang masuk dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Tabel 1.3 di atas menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dalam menyampaikan SPT tahunannya. Dengan menjumlahkan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi kemudian dirata-ratakan maka diperoleh rasio kepatuhan wajib pajak Kota Bandung sebesar 59% pada tahun 2012. Artinya, hanya 59% dari seluruh wajib pajak terdaftar di Kota Bandung yang menyampaikan SPT tahunannya pada tahun tersebut. Rasio ini memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum dapat memenuhi target rasio kepatuhan yang ditetapkan pemerintah untuk Kota Bandung yaitu sebesar 95%.

Keterangan pada tabel 1.3 di atas juga menunjukkan wajib pajak badan memiliki rasio kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak

orang pribadi pada tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012 rasio kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan pengaruh menurunnya jumlah wajib pajak badan terdaftar yang mencapai 50% sedangkan wajib pajak pribadi hanya berkurang sebesar 10%. Penurunan jumlah wajib pajak ini diantaranya diakibatkan oleh wajib pajak meninggal dunia, wajib pajak wanita menikah, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi, bentuk usaha tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya dan wajib pajak pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak (Widyaningsih, 2011). Di samping itu jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi, persentase pertumbuhan penyampaian SPT wajib pajak badan juga tergolong rendah. Pada periode pajak 2011 dan 2012 persentase pertumbuhannya masing-masing sebesar 3,8% dan 7,8%, angka ini masih berada jauh di bawah persentase pertumbuhan penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi yang mencapai 16,4%. Fenomena ini menggambarkan sikap wajib pajak badan yang kurang mendukung peraturan perpajakan dengan masih banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaporkan penghasilannya sehingga mengakibatkan pertumbuhan penyampaian SPT yang rendah.

Sikap wajib pajak badan yang kurang mendukung peraturan perpajakan di Kota Bandung ini sangat disayangkan mengingat Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan industri yang cukup tinggi. Industri yang tengah berkembang pesat di Kota Bandung ini diantaranya adalah industri kreatif terutama sektor *fashion* yaitu distro atau

distribution store yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi (Fitriyana, 2013). Disamping itu, distro juga memiliki tren yang membaik dibandingkan dengan potensi lainnya dilihat dari pertumbuhan jumlah distro di Bandung yang dalam empat tahun terakhir ini mencapai 100%. Menurut Ketua Kreative Independent Clothing Kommunity (KICK), Fiki Chikara Satari (2013) terdapat sekitar 160 anggota distro di Kota Bandung. KICK merupakan komunitas distro terbesar di Indonesia yang menaungi keberadaan distro clothing di Indonesia sehingga KICK sangat memegang peranan yang besar terhadap perkembangan distro khususnya di Kota Bandung, anggota KICK seringkali dijadikan acuan dan panutan oleh distro-distro baru yang bermunculan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung memiliki potensi wajib pajak badan yang tinggi dari sektor distro, namun potensi tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran perpajakan yang tinggi pula karena tidak semua distro terdaftar sebagai wajib pajak badan serta masih rendahnya persentase wajib pajak distro yang memenuhi kewajibannya membayar pajak dibandingkan industri menengah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari minimnya distro yang memiliki pencatatan dan pembukuan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan perilaku pajak yang rendah dari para pemilik distro dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan penghasilan usahanya dengan benar yang tentu saja akan memberi imbas negatif terhadap penerimaan pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak tercipta akibat tidak adanya kesadaran atau niat wajib pajak untuk berlaku patuh pada peraturan yang disebabkan oleh tidak adanya keyakinan dari wajib pajak pada undang-undang perpajakan serta adanya rasa ketidakpercayaan pada petugas pajak (Agustiantono, 2012). Allingham dan Sandmo (1972) yang dikutip oleh Manurung (2013) pada situs www.pajak.go.id menyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak lebih kecil dari seharusnya disebabkan oleh masyarakat yang merasa pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Hal ini tercermin dari masih banyaknya wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, mengurangi jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan dan melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyuap pihak fiskus guna meringankan tanggungan pajaknya (Mustikasari, 2007). Perilaku ini tentu akan berdampak negatif dan menyebabkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak Kota Bandung. Maka diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk berperilaku patuh memenuhi kewajiban pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak.

McMahon (2001) dalam Anggraeni (2013) mengartikan kepatuhan sebagai sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Mc Mahon juga mengartikan kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Sedangkan Bobek dan Hatfield (2003) mengartikan

niat kepatuhan pajak sebagai kecenderungan atau keputusan Wajib Pajak untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak.

Niat berperilaku tidak hanya datang dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, terdapat faktor lain yang dijadikan bahan pertimbangan oleh wajib pajak dalam berperilaku patuh pajak seperti pengaruh subjektif orang-orang sekitar mengenai peraturan perpajakan, bisa saja dari pengaruh orang terdekat, pelayanan petugas pajak itu sendiri maupun atas saran konsultan pajak dan pimpinan perusahaan. Pengaruh-pengaruh semacam ini dapat diatasi jika wajib pajak memiliki kontrol personal yang baik dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh pihak fiskus maupun adanya orang ketiga yang melaporkan kecurangan pajak yang dilakukan (Mustikasari, 2007). Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan untuk berperilaku patuh.

Penelitian mengenai niat kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti menggunakan kerangka model teori perilaku terencana (*Theory Planned of Behavior*) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Blanthorne, 2000 dalam Bobek, 2003). Model teori perilaku terencana yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa niat berperilaku tidak patuh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.

Teori perilaku terencana (*Theory Planned of Behavior*) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Teori ini menyatakan bahwa suatu perilaku yang ditampilkan seorang individu timbul akibat adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku yang dikemukakan dalam Teori Perilaku Terencana ini ditentukan oleh tiga faktor kepercayaan yaitu kepercayaan perilaku yang menghasilkan sikap terhadap suatu perilaku, kepercayaan normatif yang menghasilkan norma subjektif serta kepercayaan kontrol yang menghasilkan kontrol keperilakuan. (Ajzen, 2006)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh dari variabel-variabel pembentuk niat dan perilaku dari wajib pajak badan menganut pada model Teori Perilaku terencana atau TPB (*Theory Planned Behavior*), yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) guna mengetahui faktor-faktor pembentuk niat berperilaku patuh pajak pada wajib pajak dengan studi kasus pada pelaku usaha distro Anggota KICK di Kota Bandung berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Maka penulis membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Pajak (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Distro Anggota KICK di Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pajak merupakan salah satu elemen vital dalam pembiayaan suatu negara. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pajak telah berhasil mendanai lebih dari 70% anggaran belanja negara. Sehingga pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri. Dalam perkembangannya pemerintah menemukan beberapa kendala dalam memenuhi target penerimaan pajak yang selalu defisit, salah satunya adalah masalah kepatuhan pajak yang teridentifikasi masih tergolong rendah untuk setiap daerah di Indonesia.

Kota Bandung yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia memiliki tingkat rasio kepatuhan pajak yang jauh di bawah batas minimal yang ditargetkan yaitu sebesar 59% dari target 95%, jumlah ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak pribadi maupun badan dalam melaporkan pajak terutang. Sejahter ini wajib pajak badan memiliki rasio kepatuhan yang paling fluktuatif dan persentase tingkat pertumbuhan penyampaian SPT yang rendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Masalah semacam ini tentunya perlu segera dikaji karena jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan penerimaan pajak yang terus menurun dan menimbulkan *tax gap* yang semakin besar serta akan berdampak pada hal yang lebih kompleks seperti tidak terpenuhinya pembiayaan belanja negara yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan nasional.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal dari dalam diri masyarakat maupun faktor di luar masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan, adanya dorongan dari lingkungan sekitar untuk tidak mematuhi peraturan dan kurangnya kontrol diri dalam mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul dari perilaku yang dilakukannya. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi niat berperilaku masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Ajzen (2006) menyatakan bahwa niat individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu sangat dipengaruhi oleh tiga faktor kepercayaan, yaitu Behavioral Beliefs atau kepercayaan-kepercayaan perilaku yang akan menciptakan sikap (attitude) terhadap niat berperilaku, normative beliefs atau kepercayaan-kepercayaan normatif, yang akan menciptakan norma subyektif (subjective norms) terhadap niat berperilaku, serta control beliefs atau kepercayaan-kepercayaan kontrol yang akan menciptakan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Hal ini dibahas lebih lanjut oleh Ajzen dalam teori perilaku terencana (*Theory Planned of Behavior*) yang akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu dalam melakukan suatu perilaku terencana.

Penelitian ini akan menguji sejauh mana sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dipersepsikan akan mempengaruhi

niat berperilaku patuh pada pelaku usaha distro Anggota KICK di Kota Bandung dalam mematuhi peraturan perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran niat berperilaku patuh pajak pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku patuh pajak pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung
2. Gambaran niat berperilaku patuh pajak pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung

3. Pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku patuh pajak pada pelaku usaha distro anggota KICK di Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sangat berguna terutama dalam meningkatkan khasanah dalam pengembangan ilmu manajemen perilaku keuangan khususnya tentang teori perilaku terencana dan kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan masukan bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan penulis mengenai perilaku wajib pajak badan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya